



PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 17 TAHUN 2024
T E N T A N G
PENETAPAN CALON WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk ditetapkan sebagai Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam rapat paripurna yang selanjutnya akan dimintakan peresmian pengangkatannya kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. Bahwa Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagai pemeroleh kursi terbanyak kedua dan ketiga telah memenuhi persyaratan administrasi untuk di usulkan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

- Memperhatikan :
1. Surat Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B-308/DPP/GOLKAR/IX/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser.
 2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 48/SK/DPP.PD/ IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Unsur Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Demokrat.
 3. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 41/EXT/DPP.PD/IX/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Fraksi Partai Demokrat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN CALON WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan dan mengusulkan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029, yaitu :

1. Zulkifli Kaharuddin, S.T. asal **Partai Golongan Karya,**

2. Hendrawan Putra, S.T. asal **Partai Demokrat**

KEDUA : Menyampaikan usulan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Bupati Paser untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

ttd.

ttd.

HENDRA WAHYUDI

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011

